



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 339 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN SRIMULYO, KALURAHAN SRIMARTANI,
DAN KALURAHAN SITIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Srimartani, dan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 484 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Srimartani, dan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SRIMULYO, KALURAHAN SRIMARTANI, DAN KALURAHAN SITIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Srimartani, dan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.

- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttt

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Piyungan;
6. Lurah Srimulyo;
7. Lurah Srimartani;
8. Lurah Sitimulyo; dan
9. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 339 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA JABATAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN KALURAHAN SRIMULYO,
 KALURAHAN SRIMARTANI, DAN
 KALURAHAN SITIMULYO KAPANEWON
 PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE
 TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE
 TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SRIMULYO, KALURAHAN SRIMARTANI, DAN KALURAHAN SITIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN SRIMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Heny Gumelarsih Gunungkidul, 15 Mei 1982	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Subagyo, A.Md. Bantul, 30 Maret 1974	Laki-laki	Wilayah I (Kradenan, Cikal, dan Bintaran Kulon)
3.	Rismanto, A.Md. Bantul, 05 Maret 1978	Laki-laki	Wilayah II (Bintaran Wetan, Bangkel, dan Kabregan)
4.	Triyanto Bantul, 07 April 1970	Laki-laki	Wilayah III (Payak Cilik, Payak Tengah, dan Payak Wetan)
5.	Subardi Bantul, 16 November 1963	Laki-laki	Wilayah IV (Klenggotan dan Onggopatran)
6.	Queen Westi Isnaini Bantul, 11 Februari 2002	Perempuan	Wilayah V (Plesedan, Duwet Gentong, dan Pandeyan)
7.	Dewi Purwandari Bantul, 18 April 1975	Perempuan	Wilayah VI (Ngijo, Jombor, dan Sandeyan)
8.	Sudaryanto, S.Pd.I. Bantul, 17 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah VII (Jolosutro, Prayan, dan Jasem)
9.	Winarno Bantul, 20 Maret 1980	Laki-laki	Wilayah VIII (Ngelosari dan Kaligatuk)

B. KALURAHAN SRIMARTANI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Sri Isnaini Bantul, 11 September 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Anwarudin, S.Kom.I. Bantul, 12 Desember 1985	Laki-laki	Wilayah I (Piyungan dan Mandungan)
3.	Wahyu Prihanto Bantul, 24 April 1975	Laki-laki	Wilayah II (Wanujoyo Kidul dan Pos Piyungan)
4.	Sotya Sasongko, S.Sos., M.S.I. Yogyakarta, 03 Februari 1976	Laki-laki	Wilayah III (Wanujoyo Lor dan Munggur)
5.	Sapta Handaka Bantul, 01 Agustus 1977	Laki-laki	Wilayah IV (Mutihan dan Daraman)
6.	Muhammad Ridwan Al-Huda, S.P. Bantul, 07 Juli 1980	Laki-laki	Wilayah V (Kembang Sari dan Petir)
7.	Ana Masrukah, S.Pd. Bantul, 14 April 1974	Perempuan	Wilayah VI (Kwasen dan Mojosari)
8.	Gus Jamaluddin Shirath Bantul, 23 Agustus 1999	Laki-laki	Wilayah VII (Sanansari dan Bulusari)
9.	Semi, S.E. Bantul, 20 Juli 1976	Laki-laki	Wilayah VIII (Rejosari, Kemloko, dan Umbulsari)

C. KALURAHAN SITIMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JELIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Andarwati, S.E. Yogyakarta, 03 September 1976	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Subadriyanto Bantul, 10 Juli 1979	Laki-laki	Wilayah I (Babandan, Karanganom, dan Karangtengah)
3.	Rudiyanto Bantul, 30 April 1982	Laki-laki	Wilayah II (Mojosari, Karangploso, dan Nglengis)
4.	Tata Kahana, S.T. Bantul, 21 Maret 1964	Laki-laki	Wilayah III (Madugondo, Somokaton, dan Monggang)

5.	Didit Feri Nugroho, S.S. Bantul, 08 Maret 1986	Laki-laki	Wilayah IV (Kuden, Padangan, dan Ngampon)
6.	M. Teguh Basuki, S.H. Bantul, 18 November 1961	Laki-laki	Wilayah V (Cepokojajar)
7.	Sudasihana Bantul, 08 Februari 1961	Laki-laki	Wilayah VI (Karanggayam, PAGERGUNUNG 1, dan PAGERGUNUNG 2)
8.	Yoga Arbiyanto Bantul, 16 Juni 1986	Laki-laki	Wilayah VII (Nganyang dan Banyakan 1)
9.	Triyanto Bantul, 10 Desember 1978	Laki-laki	Wilayah VIII (Banyakan 2, Banyakan 3, dan Ngablak)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH